

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN EKONOMI UMAT

Zaharullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman

Email: zaharullahyusuf@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran Baitul Mal kabupaten Pidie dalam mewujudkan pemanfaatan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, Ranah penelitian adalah Baitul Mal, mustahiq dan muzakki. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh data dan menganalisa: a) strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat .b) efektifitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-deskriptif, dimana penulis mendeskripsi dan menganalisis bagaimana strategi Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam merumuskan strategi pemanfaatan potensi zakat untuk peningkatan ekonomi umat, juga penulis menganalisa efektifitas dari pengelolaan zakat untuk peningkatan ekonomi mushahik oleh Baitul Mal, tujuannya untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan analisa dari efektifitas pemanfaatan potensi zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Baitul Mal Kabupaten Pidie telah merumuskan dan menjalankan strategi yang berpotensi dapat mewujudkan peningkatan ekonomi umat lewat zakat, indikasinya dapat di lihat dari langkah-langkah penyusunan dan penerapan strategi. Di tinjau dari efektifitas peningkatan ekonomi umat, strategi yang diterapkan Baitul Mal untuk mewujudkan zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat masih banyak terkendala sehingga, menurut hemat penulis strategi ini belum menuai hasil yang efektif. 2) Efektifitas zakat untuk peningkatan ekonomi umat masih belum terlihat dalam wilayah kerja Baitul Mal Pidie.

Kata Kunci : Zakat, Kesejahteraan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Sebagai Agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam menggiring manusia untuk menciptakan dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan, meliputi keseimbangan jasmaniah dan rohaniah. Dalam kehidupan bermasyarakat, keseimbangan yang ditawarkan Islam adalah kesetaraan hidup, artinya kesenjangan antara manusia harus terus diperkecil, hal ini terbukti dari besarnya *reeword* diberikan kepada siapa saja yang memerdekaan budak dan

banyaknya anjuran dalam al-Qur'an untuk menunaikan zakat. Memerdekan budak dan membayar zakat adalah dua langkah besar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan sosial. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.¹

Zakat bukanlah satu-satunya gambaran dari sistem yang ditampilkan oleh ajaran Islam dalam mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Namun, harus diakui bahwa zakat sangat penting arti dan kedudukannya karena merupakan titik sentral dari sistem tersebut.² Menumbuhkan sikap sosial-religius kepada masyarakat bahwa menunaikan zakat dalam bentuk apapun dan atas apapun merupakan perintah Allah dan kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial.

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut regulasi tersebut pada pasal 1 ayat (7) dan (8) menyatakan terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara 2 (dua) lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga kedua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi

¹ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi Menyimak Keragaman dalam Keberagaman*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hal. 67.

² Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), hal. 233.

manajerialnya agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.³ Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun kekurangan pada Undang-Undang tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat dan masih kurangnya insentif bagi warga negara yang membayar zakat. Namun dengan lahirnya Undang-Undang khusus yang mengatur tentang zakat ini merupakan terobosan berarti dalam pengelolaan zakat di Indonesia.⁴

Dalam pengelolaannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di bantu oleh lembaga Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib disetorkan keBadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik kepada BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Ini merupakan badan pengelola zakat pada tingkat nasional, sedangkan bagi Kabupaten Pidie yang penulis teliti mempunyai aturan dan proses agak berbeda, karena di Kabupaten Pidie terdapat *Baitul Mal*. Sebagai badan pengelola zakat yang lahir dari implementasi penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh.

Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat di Aceh tidak terlepas dari keinginan untuk melaksanakan syariat Islam secara *kâffah*. Beberapa undang-undang yang lahir menjelang pendeklarasian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, merupakan bukti keseriusan dan inisiatif baik dari pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Aceh untuk mewujudkan

³Said Burhan al- Idrus, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Implementasi Islam Rahmatan Lil Alamin* (Sebuah Studi di Badan amil Zakat Kabupaten Gowa), Skripsi di Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum. 2013, hal. 4-5.

⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hal. 201

pelaksanaa syariat Islam di Aceh. Undang-Undang tersebut antara lain UU Nomor 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus.

Berdasarkan pengalaman dan pantauan penulis pengelolaan zakat di Kabupaten Pidie tidak terlihat kepermukaan, bahkan cenderung mati suri. Dilihat dari potensi yang ada, baikkah itu regulasi atau fasilitas yang dimiliki, selayaknya kabupaten Pidie telah mampu mewujudkan pemanfaatan zakat secara tepat dan optimal. Dalam hal ini, penulis ingin mengetahui detail bagaimana usaha Baitul Mal kabupaten Pidie dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, demi terwujudnya zakat yang produktif dan efektif untuk kesejahteraan umat.

Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa zakat berarti berkah, bersih, baik dan meningkat.⁵ Fazlurrahman mengatakan Zakat adalah upaya membersihkan jiwa dan harta yang hanya dapat dilakukan dengan membayar zakat.⁶ Dalam hal ini dapat dipahami bahwa benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat anti sosial, mementingkan diri sendiri, *baghil* (pelit) dan *hubbul mal*(cinta harta) yang berlebihan. Dalam istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang di keluarkan dari jenis harta tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat yang telah di tentukan oleh syara'.⁷Beberapa ahli fikih mendefinisikan zakat sebagai berikut:

1. Menurut Abi Syuja'.⁸

Zakat adalah suatu nama tertentu yang di ambil dari harta tertentu dan di berikan kepada golongan tertentu.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 577.

⁶ Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 235.

⁷ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 145.

⁸ Abi Syuja, *Fath al-Qorib*, (Bandung: al-Maarif, t.th), hlm. 22

2. Menurut Sayyid Sabi.⁹

Zakat adalah nama suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin, dan dinamakan zakat karena ada harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan tambahannya beberapa kebaikan.

3. Menurut Yusuf Qaradhawi.¹⁰

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

4. Menurut Didin Hafidhuddin.¹¹

Zakat adalah harta yang telah memenuhi syarat tertentu yang dikeluarkan oleh pemiliknya kepada orang yang berhak menerimanya atau zakat merupakan pemberian wajib dari muzakki kepada mustahiq.

Dalam al-Qur'an zakat sering disebutkan dengan *azzakatu* atau dengan nama lain yang mempunyai makna sama. Selain itu zakat juga mempunyai beberapa nama di dalam al-Qur'an, tetapi tetap mempunyai arti yang sama. Nama-nama tersebut antara lain :

1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk" (QS. al-Baqarah : 43).¹²

2. Shadaqah

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka.(QS. at-Taubah : 103).

⁹ Sayyid Sabi, *Fiqh as-Sunah*, juz III, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 5.

¹⁰ Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al., Cet. 6, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 37

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), hlm. 16

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya : "Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi Maha penyayang" (QS. at-Taubah 104).

3. Haq

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih lebihan" (QS. al-An'am : 141).

4. Nafaqah

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benarbenar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih).(QS. At-Taubah : 34).

Macam-macam Zakat

Zakat merupakan shedaqah wajib yang telah ditentukan macam dan jenisnya. Dalam ilmu Fiqih zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mempunyai kelebihan untuk keperluan keluarga pada malam hari raya Idul

Fitri, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim baik yang tua atau baru lahir dan hidup pada malam hari raya. Adapun jumlah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang masih hidup sebelum terbenam matahari 2,5 Kg, hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama fiqih adalah 2,5kg.¹³ Zakat ini dinamakan zakat fitrah karena di kaitkan dengan diri (al-Fitrah) seseorang. Zakat fitrah dibayarkan pada bulan Ramadhan hingga shalat Idul Fitri. Adapun jumlah dan jenis zakat ini adalah 1 sha' tamar atau satu sha' gandum(1 sha'/ 2,304 Kg) atau makanan pokok lainnya.¹⁴

Zakat Emas dan Perak

Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik berupa mata uang kepingan atau batangan, dengan syarat emas dan perak tersebut sudah sampai satu nishab serta telah dimiliki selama satu tahun. Jika tidak sampai satu nishab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali emas tersebut diperdagangkan. Adapun zakat yang dikeluarkan masuk dalam kategori zakat perniagaan.¹⁵ Ulama fiqih berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya. Menurut pendapat mereka, nishab emas adalah 20 mitsqal, sedangkan perak adalah 200 dirham (20 Mithqal adalah sebesar 91 gram emas, sedangkan 200 Dirham sama dengan 643 gram perak). Mereka juga memberi syarat yaitu berlakunya waktu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang dimiliki.¹⁶

Zakat Barang Tambang (*Ma'din*) dan Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang tambang adalah barang berharga yang digali dari perut bumi, seperti : besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan rikaz adalah harta benda yang terpendam sejak zaman dahulu dan tidak ada pemilikinya, rikaz sering disebut harta karun. Barang tambang yang sampai satu

¹³ Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) , hlm. 244.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 197.

¹⁵ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 57.

¹⁶ M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 1996), hal. 185.

nisab wajib dibayar zakat saat itu juga, tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5 %. Sedangkan untuk rikaz, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya hasil tambang, rikaz juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah barang dagangan berupa harta benda seperti, tempat tinggal, binatang, pakaian, maupun barang-barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Menurut mazhab maliki perhiasan yang diperdagangkan termasuk dalam kategori ini. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah 2,5 % harga barang dagangan dan keuntungan. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan darinya sama dengan zakat emas dan perak.

Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Zakat hasil bumi ini tidak disyaratkan sampai satu tahun, akan tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya apabila panennya mencapai nisab. Panen hasil bumi ada yang sekali setahun dan ada yang dua sampai tiga kali dalam satu tahun, maka setiap panen wajib di bayar jika hasil panen sampai satu nisab. Para *fuqaha* sepakat bahwa zakat hasil tanaman adalah 10 % untuk tanaman yang hidup dengan air hujan atau irigasi gratis. Sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan alat dan membutuhkan tambahan modal untuk itu, maka zakatnya 5%.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat ataupun suatu lembaga.¹⁷ Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data-data yang berkenaan dengan

¹⁷Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hal. 42.

aktifitas dan usaha-usaha dari Baitul Mal Kabupaten Pidie dalam mengoptimalkan manfaat zakat untuk kesejahteraan umat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data data deskriptif, yaitu penggunaan data dari hasil wawancara dan opservasi dan juga sedikit menggunakan data berupa angka-angka dari hasil telah dokumen, dengan harapan dari akumulasi data tersebut mampu melengkapi data yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran tentang strategi dan efektifitas pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, juga diperoleh data untuk melakukan analisa.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengurus Baitul Mal Kabupaten Pidie, muzakki dan mustahik serta data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai dokumen, literatur, jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian ini, dengan teknik Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yakni dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang - undangan, buku maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

Penyaluran atau pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul dilihat dari daftar penerima zakat masih didominasi oleh fakir dan miskin, selanjutnya Ibnu Sabil Gharim dan Muallaf. Dari teknik pembagian ini dapat diketahui bahwa pembagian zakat system ini masih menganut pendapat Imam As-Syafi'i

¹⁸ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Al-Fabeta, 2015), hal. 52.

atau Imam Nawawi yang mengarahkan pembagian zakat untuk semua snaf yang ada, kecuali sanf amel apabila zakat dibagikan oleh mustahiq langsung atau petugas khusus yang mnedapat gaji seperti petugas Baitul Mal maka hak snaf amel menjadi gugur. Adapun perincian pembagian zakat di kantor Baitul Mal kabupaten Pidie sejak 2014 sampai 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan zakat 2014-2016

No	Muzakki	Penerimaan	Penerimaan	Penerimaan	Ket
		2014	2015	2016	
1	Muspida/Plus	96.888.416	7.735.000	25.735.000	
2	Sekretariat	19.531.238	13.175.524	24.411.601	
3	Dinas, badan dan kantor	362.830.595	406.566.846	159.449.952	
4	Kantor kecamatan	20.209.029	13.665.677	3.588.286	
5	BUMN/BUMD	18.437.554	40.664.677	25.588.286	
6	Sekolah: SD, SMP dan SMA	27.962.911	28.295.506	22.570.000	
7	Perusahaan: CV, Fa, dan PT	13.226.682	6.717.300	22.298.600	
8	Perorangan	41.955.331	136.815.723	96.755.646	
9	Pedagang		175.000	29.000.000	
10	Jasa Giro	214.427	23.835	38.496	
Total		601.256.183	653.834.986	458.234.637	

Sumber: Data Penerimaan Zakat Baitul Mal kabupaten Pidie

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan zakat mengalami kenaikan dan penurunan, artinya dari tahun 2014 ketahun 2016 mengalami kenaikan namun ditahin 2016 penerimaan zakat menurun drastis. Dilihat dari kelompok muzakki penurunan penerimaan zakat yang sangat riskan terjadi pada penerimaan dari sekolah, BUMD/BUMG dan Kantor kecamatan.

Pendistribusian Zakat

Penyaluran atau pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul dilihat dari daftar penerima zakat masih didominasi oleh fakir dan miskin, selanjutnya ibnu sabil gharim dan muallaf. Dari tehnik pembagian ini dapat diketahui bahwa pembagian zakat sistem ini masih mneganut pendapat Imam

As-Syafi'i atau Imam Nawawi yang mengarahkan pembagian zakat untuk semua snaf yang ada, kecuali snaf amil apabila zakat dibagikan oleh mustahiq langsung atau petugas khusus yang mnedapat gaji seperti petugas Baitul Mal maka hak snaf amil menjadi gugur. Adapun perincian pembagian zakat Baitul Mal dari tahun 2014 sampai 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penyaluran zakat oleh Baitul Mal 2014

No	Snaf zakat	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
	Snaf Zakat	2.883	Rp. 601.200.000
1	Faqir	1340	Rp. 228.000.000
2	Miskin	1340	Rp. 218.100.000
3	Muallaf	15	Rp. 28.700.000
4	Gharim	16	Rp. 39.400.000
5	Fisabilillah	-	-
6	Ibnu Sabil	175	Rp. 87.100.000
7	Amil	-	-
8	Riqab	-	-

Sumber: Data Penyaluran Zakat Baitul Mal kabupaten Pidie tahun 2014.

Tabel 3. Penyaluran zakat 2015

No	Snef zakat	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
	Snef Zakat	2.883	Rp.653.834.000
1	Faqir	1340	Rp. 268.000.000
2	Miskin	1340	Rp. 268.000.000
3	Muallaf	15	Rp. 28.700.000
4	Gharim	16	Rp. 39.400.000
5	Fisabilillah	-	-
6	Ibnu Sabil	175	Rp. 87.300.000
7	Amil	-	-
8	Riqab	-	-

Sumber: Data Penyaluran Zakat Baitul Mal kabupaten Pidie Tahun 2015

Tabel 4. Penyaluran zakat oleh Baitul Mal 2016

No	Snef zakat	Jumlah Penerima	Jumlah Dana
	Snef Zakat	2.883	Rp.458.100.000
1	Faqir	12145	Rp`180.000.000
2	Miskin	12221	Rp`175.000.000
3	Muallaf	10	Rp.44.000.000
4	Gharim	16	Rp.50.000.000

5	Fisabilillah	-	-
6	Ibnu Sabil	12	Rp. 9.100.000
7	Amil	-	-
8	Riqab	-	-

Sumber: Data Penyaluran Zakat Baitul Mal kabupaten Pidie Tahun 2016

Dilihat dari bentuk pendistribusian penulis melihat bahwa Baitul Mal Kabupaten Pidie masih lebih dominan menganut sistim zakat konsumtif karena zakat yang diberikan kepada mustahiq masih dalam bentuk dana konsumtif, yaitu pemberian sejumlah harta dalam bentuk uang kepada mustahiq dalam jumlah yang tidak mungkin digunakan untuk modal usaha atau sejenisnya. Selain itu program zakat produktif memang tidak di realisasikan secara maksimal oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie dikarenakan jumlah zakat yang masuk ke kas Baitul Mal tidak pernah mencapai ukuran minimal yang memungkinkan untuk dijalankan program-program zakat produktif. Menurut penjelasan dari kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie tidak terlaksana program zakat produktif dikarenakan tidak cukup anggaran dan masyarakat Pidie masih beranggapan bahwa sistem zakat produktif yang ditawarkan Baitul Mal tidak sesuai dengan hukum fiqh yang di fahami masyarakat Pidie secara umum.¹⁹

Penyaluran zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie masih menganut fiqh mazhab syafi'i secara absolut walaupun dalam perencanaan mereka menetapkan beberapa program yang menganut konsep zakat produktif akan tetapi realisasinya belum maksimal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat Pidie yang penulis wawancara, para tokoh Pidie mengakui bahwa memang Baitul Mal Pidie masih menganut sistem zakat konsumtif dalam realisasinya.²⁰

Adapun manfaat yang dirasakan oleh mustahiq terhadap zakat yang disalurkan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie masih sebatas manfaat konsumtif, artinya zakat yang mereka terima tidak berimplikasi kepada peningkatan

¹⁹ Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal, 14 September 2017

²⁰ Wawancara dengan tokoh masyarakat pemerhati zakat pada tanggal 13 September 2017

ekonomi. Disisi memang zakat yang diterima oleh mustahiq telah memenuhi kebutuhan dasar untuk sementara, misalnya santri penerima zakat telah terpenuhi kebutuhannya untuk menunjang kehidupannya dipesantren untuk sementara waktu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat dari Baitul Mal Pidie masih menggunakan konsep zakat konsumtif artinya penyaluran zakat belum memberikan manfaat peningkatan atau penumbuhan ekonomi umat. Pemberian zakat konsumtif adalah pemberian zakat kepada mereka yang sangat membutuhkan sebagai hajat hidupnya dengan adanya zakat tersebut maka hajat hidupnya terpenuhi dan ini merupakan manfaat dari zakat itu sendiri.

Efektifitas Pengelolaan Zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie

Berbicara efektifitas zakat dalam penelitian ini tentunya kita harus melihat dari dua model pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, yaitu model pengelolaan zakat konsumtif dan model pengelolaan zakat produktif. Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada 8 asnaf untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan tetapi zakat konsumtif ini kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang, hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan atau hanya untuk jangka pendek sedangkan zakat produktif memberikan dampak positif pada pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara optimal dan zakat produktif dapat dipergunakan sebagai program pengentasan kemiskinan dengan cara pendistribusian zakat berupa modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, serta bimbingan usaha. Disini dapat dinyatakan bahwa kualitas kesejahteraan umat akan lebih tinggi apabila zakat dikelola secara produktif.

a. Efektifitas Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi

kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha sedangkan idul fitri telah banyak tersedia daging saat qurban. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, misalnya untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak. Penyaluran zakat konsumtif oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie diprioritaskan kepada para mustahik yang benar-benar membutuhkan, atau kepada golongan *mustahaq* absolut terdiri dari fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil. Pembagian zakat paling dominan dalam bentuk uang kas diterima langsung oleh mustahiq di kantor Baitul Mal Kabupaten Pidie atau petugas Baitul Mal mendatangi tempat tinggal mustahik sasaran.²¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan mustahiq penerima zakat mereka sangat terbantu dengan adanya zakat tersebut, seperti penjelasan yang diberikan oleh salah seorang santri penerima zakat, santri tersebut merasa kebutuhannya untuk sementara waktu terpenuhi dengan zakat tersebut, uang tersebut dipergunakan untuk membeli kebutuhan dapur dan alhamdulillah biaya tersebut dapat menutupi kebutuhan selama satu minggu dipondok pesanteren.²² Demikian juga wawancara penulis dengan beberapa mustahiq yang berasal dari golongan miskin juga memberikan jawaban sama dengan para santri, intinya mereka terbantu untuk beberapa saat ketika mendapatkan zakat dari Baitul Mal. Manfaat yang dirasakan oleh para fakir ini hanya

²¹ Wawancara penulis dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 07 September 2017

²² Wawancara penulis dengan mustahiq pada tanggal 20 September 2017

beberapa saat karena dalam waktu yang singkat tersebut kebutuhan mereka telah terpenuhi.

Berdasarkan analisa penulis kesejahteraan masyarakat penerima zakat konsumtif bersifat temporal atau dalam waktu yang singkat. Pada dasarnya dengan diberikan zakat tersebut kegunaan mustahiq sudah terjawab dan dalam hal ini telah terpenuhi salah satu fungsi zakat, namun demikian kebutuhan mereka untuk menyambung hidup tidak terbantu untuk waktu-waktu selanjutnya, sehingga dalam hal ini zakat konsumtif dari Baitul Mal tidak memberdayakan dan menumbuhkan ekonomi umat sebagaimana tujuan konperhensif dari zakat.

b. Efektifitas zakat produktif

Pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie masih belum efektif, artinya Baitul Mal Pidie masih menganut konsep zakat konsumtif dalam penyaluran zakat, hal ini tentunya bukan kesalahan dari Baitul Mal akan tetapi hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor finansial. Hulu permasalahan tidak terwujudnya zakat produktif untuk peningkatan ekonomi umat adalah nilai yang dianut oleh masyarakat Pidie masih belum mendukung untuk mewujudkan zakat produktif, terutama tentang pemahaman fiqih dari sebagian besar masyarakat Pidie dimana masyarakat Pidie berpemahaman bahwa pengelolaan zakat dengan sistem dana bergulir sebagaimana sistem yang dianut oleh zakat produktif, terlalu riskan untuk melanggar aturan fiqih yang mereka fahami.

Walaupun demikian terdapat 2 (dua) program zakat produktif yang diterapkan oleh Baitul Mal dalam sistem penyaluran zakat, yaitu:²³

- 1) Dari wawancara penulis dengan penerima bebek dari Baitul Mal, mereka merasa Bantuan biaya turun sawah. Turun sawah maksud penulis disini adalah suatu kegiatan para petani pada saat datangnya waktu menggarap sawah, biasanya terjadi setahun sekali atau dua kali

²³ Wawancara dengan kepala Baitul Mal Kabupaten Pidie pada tanggal 07 September 2017

untuk daerah yang irigasinya bagus.²⁴ Bantuan turun sawah yang diberikan oleh Baitul Mal adalah berupa pupuk dan bibit padi dengan biaya perorang sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- 2) Pemberian bibit bebek kepada mustahiq pada musim hujan. Berdasarkan penjelasan dari Baitul Mal dari tahun 2014 Baitul Mal menyalurkan 5.500 ekor bibit bebek air kepada seratus lima puluh lebih penerima manfaat. Bersamaan dengan pemberian bibit bebek Baitul Mal juga memberikan pakan untuk kebutuhan satu bulan sebelum bebek efektif mencari pakan sendiri dipersawahan.²⁵
- 3) Bantuan biaya pengurusan surat-surat kendaraan untuk tukang ojek dan becak.

Unit penyaluran zakat Baitul Mal bekerja sama dengan panguyuban ojek dan becak disepulatan kota Sigli untuk melakukan analisa calon penerima manfaat zakat produktif dari Baitul Mal Kabupaten Pidie.²⁶ Lewat panguyuban Baitul Mal mengumpulkan data tukang ojek dan penarik becak untuk kemudian diberikan bantuan sesuai analisa dan kebutuhan. Ketika tukang ojek atau penarik becak membutuhkan biaya untuk membayar pajak atau mengurus perpanjangan sim mereka mengajukan permohonan lewat ketua kelompok mereka dan diteruskan kepada Baitul Mal apabila Baitul Mempunyai dana maka biaya pajak atau pengurusan sim akan ditanggung oleh Baitul Mal.

Menurut hemat penulis ada dua faktor utama sehingga zakat produktif tidak terwujud dalam program Baitul Mal Kabupaten Pidie, yaitu

a. Faktor eksternal

Faktor eksternal maksud penulis disini adalah penyebab tidak terwujudnya zakat produktif secara maksimal di Baitul Mal Kabupaten Pidie yang disebabkan oleh faktor dari luar. Adapun faktor-faktor dari luar yang menghambat terwujudnya zakat produktif antara lain adalah sebagai berikut

²⁴ Telaah dokumen Baitul Mal Kabupaten Pidie. pada tanggal 07 September 2017

²⁵ Telaah dokumen Baitul Mal Kabupaten Pidie. 10 September 2017

²⁶ Telaah dokumen Baitul Mal Kabupaten Pidie. 10 September 2017

- 1) Kebiasaan muzakki dalam menyalurkan zakat secara mandiri atau diwakilahkan kepada imum gampong.

Hal utama dan yang sangat berpengaruh sehingga zakat produktif tidak terwujud di Baitul Mal Pidie adalah faktor kebiasaan mustahiq menyalurkan zakat secara pribadi atau disalurkan lewat tengku Imum gampong. Menurut pantauan penulis kebiasaan masyarakat menyalurkan zakatnya secara mandiri sudah berlaku sejak zaman dahulu jauh sebelum Baitul Mal itu lahir di Pidie sehingga sampai saat ini kebiasaan tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat Pidie. Walaupun Baitul Mal gampong merupakan bagian dari Baitul Mal Kabupaten akan tetapi koordinasi dan komunikasi diantar kedua lembaga ini tidak terjadi dan Baitul Mal gampong menyalurkan zakatnya secara mandiri. Dengan kurangnya jumlah muzakki yang membayarkan zakat nya ke Baitul Mal secara otomatis program Baitul Mal dalam mewujudkan zakat untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi umat terkendala terutama berkenaan dengan zakat produktif.

- 2) Masyarakat belum begitu mengenal Baitul Mal

Suatu kebiasaan akan dapat berubah apabila ada alternatif lain yang lebih baik untuk menggantikan kebiasaan tersebut, demikian juga kebiasaan masyarakat membayar zakat secara mandiri, apabila masyarakat tau bahwa Baitul Mal akan mengelola zakat dengan baik dan lebih berdaya guna pasti kebiasaan tersebut akan berubah dari membayar zakat secara mandiri berubah membayar zakat melalui Baitul Mal, sehingga hal ini sangat tergantung kepada efektifitas sosialisasi dan edukasi Baitul Mal kepada masyarakat tentang eksistensi Baitul Mal. Sosialisai dan edukasi masyarakat telah dilakukan oleh Baitul Mal telah dilakukan dengan beberapa langkah, menurut hemat penulis sosiaisasi yang kurang efektif adalah sosialisasi lewat iklan spanduk.

Seyogianya sosialisasi lewat spanduk , benner, *billboard*, poster, *spanduk*, baliho, reklame, iklan, pamflet, flayer, atau selebaran mampu

membentuk opini yang baik masyarakat terhadap Baitul Mal sehingga dibutuhkan bahasa-bahasa persusif yang dapat menyentuh hati masyarakat Pidie, namun dalam hal ini opini masyarakat Pidie terhadap Baitul Mal masih kurang baik, sehingga modernisasi sulit diwujudkan.

b. Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor penyebab tidak terwujudnya zakat produktif yang disebabkan oleh faktor dari dalam Baitul Mal itu sendiri. Faktor internal dimaksud masih belum maksimal regulasi yang mengatur tentang zakat dalam pembagian kepada orang yang berhak.

Adanya regulasi zakat memang telah banyak membantu dalam eksistensi Baitul Mal dalam mengelola zakat, namun demikian di beberapa sisi masih terdapat kendala, seperti terjadi polemik antara qanun turunan dari UUPA yang mengatur tentang Baitul Mal dan konsep dasar zakat itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an. Dalam Undang-undang No.11/2006 (UUPA) tentang Pemerintah Aceh dan Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa ketentuan zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tentunya apabila zakat dikelola sama seperti Pendapatan Asli Daerah lain bertentangan dengan konsep zakat itu sendiri karena pasal di atas sangat berpotensi melanggar syariat, sebab Alquran telah menetapkan secara pasti alokasi dana zakat sebagaimana firman Allah Swt: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. at-Taubah: 60).

D. Kesimpulan

Dalam mewujudkan tujuan memaksimalkan pengelolaan zakat, Baitul Mal Kabupaten Pidie telah melakukan berbagai upaya. Salah satu langkah utama

adalah pemantapan strategi dalam pengelolaan zakat agar terwujudnya zakat sebagai sarana peningkatan ekonomi umat. Baitul Mal Kabupaten Pidie memulai perumusan strategi dengan membuat penelitian dan analisis terlebih dahulu. Kemudian ditetapkan langkah-langkah praktis dalam menjalankan strategi. Efektifitas pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie terhadap peningkatan ekonomi umat dapat dilihat dari dua model penyaluran yang diterapkan oleh Baitul Mal kabupaten Pidie.

Penyaluran zakat konsumtif dilakukan dengan porsi yang telah ditetapkan dalam aturan fiqih yaitu kedelapan snaf diberikan menurut persentase masing masing mustahiq. Porsi terbesar adalah faqir dan miskin kemudian diikuti oleh mustahiq lainnya. Jumlah yang diterima oleh mustahiq secara perorangan sekitar Rp. 200.000-Rp 300.000 ribu rupiah. Ditinjau dari terpenuhinya kebutuhan zharury mustahiq penyaluran model ini telah ada efektifitasnya karena salah satu tujuan zakat adalah membantu mustahiq yang membutuhkan, walaupun sifatnya temporal. Secara peningkatan ekonomi efektifitasnya memang tidak ada.

Penyaluran zakat produktif sebagai salah syarat terwujudnya zakat sebagai sumber peningkatan ekonomi umat telah diupayakan oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie, upaya ini tidak terwujud karena berbagai hambatan baik hambatan tersebut berasal dari sosiokultural masyarakat atau dari kredibilitas Baitul Mal sendiri yang masih lemah. Upaya yang telah diwujudkan oleh Baitul Mal terkait penyaluran zakat produktif adalah antara lain, pemberian modal turun sawah, pemberian modal bibit bebek dan biaya pengurusan surat-surat kendaraan bagai tukang ojek dan penarik becak disepularan kota sigli. Jumlah dana yang diterima oleh mustahiq dalam hal ini juga berkisar antara duaratus dan lima ratus ribu rupiah.

Saran-Saran

Kepada pemerintah hendaknya mengeluarkan regulasi yang lebih kuat kredibel untuk menunjang program peningkatan ekonomi umat lewat zakat.

Kepada Baitul Mal Kabupaten Pidie hendaknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan penerimaan zakat. Kepada tokoh masyarakat hendaknya membantu Baitul Mal dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat agar mendukung program peningkatan ekonomi umat lewat zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Syuja, *Fath al-Qorib*, Bandung: al-Maarif, t.th
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Jakarta: PT Bumi Restu, 1999
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Fazlur Rahman, *Economic Doktrines of Islam*. Terj Suroyo Nastangin “ Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996
- Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Al-Fabeta, 2015
- Kutbuddin Aibak, *Fiqih Tradisi Menyimak Keragaman dalam Keberagaman*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012
- Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1995
- M. Jawad Mughniyah, *al-Fiqih ala Madzabil al-Khamsah*, Terj. Masykur AB, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 1996
- M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Muhammad Daud Ali, Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Said Burhan al- Idrus, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Implementasi Islam Rahmatan Lil Alamin* Sebuah Studi di Badan amil Zakat Kabupaten Gowa), Skripsi di Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum. 2013.
- Sayyid Sabi, *Fiqh as-Sunah*, juz III, Kuwait: Dar al-Bayan, 1999
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005
- Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*, Terj. Salman Harun, et.al.,Cet. 6, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002